



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roni als Paijo
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sepang Pule Serang Banten Rt. 01 Rw. 04 Kel. Taktakan Kab. Serang Banten Prov. Banten dan Kos-kosan Kampung Melayu Kec. Nongsa - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir truk pengangkut pasir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yulius Kurniawan S als Iyus
2. Tempat lahir : Papan Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bintang Raya Blok H No. 18 Rt. 02 Rw. 003
Kel/Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam
Prov. Kepri

7. Agama : Islam

8. Pekerja : Wiraswasta (Sopir dump truk pengangkut pasir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ELISUWITA, S.H., CHRISTOPHER EF SILITONGA, S.H., VIERKI ADOMIAN SIAHAAN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "LBH SUARA KEADILAN", beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18, Kelurahan Baloi Permai, Kec. Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RONI Als PAIJO dan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mereka yang turut serta melakukan perbuatan melakukan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dana tau pemurinian, pengembangan, dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"*, melanggar Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. RONI Als PAIJO dan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
 2. 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;
 3. 2 (dua) unit Mesin Merk Dompeng;
 4. 2 (dua) unit Pompa Keong;
 5. 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna putih;
 7. 2 (dua) buah sekop pasir;
 8. 1 (satu) unit saringan pasir;
 9. ± 5 (lima) kubik pasir hasil tambang

Dipergunakan dalam perkara atas nama RAYONO Als HERI, Dkk

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permbelannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-067/Eku.2/Batam/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. RONI Als PAIJO bersama-sama dengan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpam BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut berhasil

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan Terdakwa 1. RONI Als PAIJO selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS sedang menunggu pemebeli pasir, saksi RAYONO Als HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, saksi JAMIL LUDIN ISHAK HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

- Bahwa Terdakwa 1. RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang di pergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka para Terdakwa mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil para Terdakwa dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas para Terdakwa apabila saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka para Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh saksi JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang para Terdakwa kendarai;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. RONI Als PAIJO bersama-sama dengan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di dekat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpan BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1. RONI Als PAIJO selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS sedang menunggu pembeli pasir, saksi RAYONO Als HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, saksi JAMIL LUDIN ISHAK HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 1. RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang di pergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka para Terdakwa mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil para Terdakwa dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas para Terdakwa apabila saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka para Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh saksi JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA



langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang para Terdakwa kendarai;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fajar Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir ilegal dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut, yaitu dari adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan BRIGPOL MEICH HARLLY PASARIBU diperintahkan oleh Kanit untuk melakukan penyelidikan, memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, benar di lokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ada kegiatan penambangan pasir, kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Pimpinan. Setelah mendapat laporan tersebut lalu Kanit yaitu IPDA MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI., S.Tr.K memerintahkan untuk segera menindak tambang pasir tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi bersama dengan tim dari Unit 5 Satreskrim Polresta Bareleng bersama-sama dengan tim dari Ditpan BP. Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir



yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut tim dapat mengamankan 5 (lima) orang diduga sebagai pelaku, serta 2 (dua) orang saksi yang bekerja sebagai tukang sekop serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

- Bahwa Saksi RAYONO Als HERI berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi. Saksi JAMIL LUDIN ISHAK sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir. Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang. Terdakwa RONI Als PAIJO selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli. Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS sedang menunggu pembeli pasir;

- Bahwa Saat Saksi bersama tim melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dilokasi tambang pasir tersebut berlangsung kegiatan penambangan, dimana seperti yang Saksi ketahui alat-alat yang mereka pergunakan adalah dua unit mesin dompeng masing-masing di lengkapi dengan pompa keong yang berfungsi untuk menyedot air dan pasir, selang yang berfungsi untuk menembakan air ke tanah untuk memisahkan tanah dan pasir, pipa paralon untuk mengalirkan pasir dari bak tangkahan ke bak penampungan, saringan pasir berfungsi untuk memisahkan pasir dari kerikil dan sampah sedangkan sekop berfungsi untuk memuat pasir dari dalam bak penampungan ke dalam bak mobil Dump Truk

- Bahwa Saat dilakukan penindakan dan penangkapan di tambang pasir milik Saksi RAYONO Als HERI tersebut, tambang tersebut sedang beroperasi, dimana Saksi JAMIL LUDIN ISHAK sedang mengolah tanah menjadi pasir dengan cara menyembrotkan air ke tanah yang ditambang dalam lubang tangkahan. Saat Saksi JAMIL LUDIN ISHAK tersebut sedang bekerja kemudian BRIGPOL. MEICH HARLLY PASARIBU langsung mengamankan dan membawa Saksi JAMIL LUDIN ISHAK ke atas untuk di kumpulkan bersama dengan Saksi ANTONIUS SAFIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGERA, Saksi RAYONO Als HERI, Terdakwa RONI Als PAIJO, Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS, Sdr. RIWUT PURNOMO dan Sdr. ADI PUTRA yang terlebih dahulu Saksi amankan bersama-sama dengan tim dari Ditpam Batam yang saat itu sedang berada di Bak penampung sedang mengumpulkan dan menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan bercampur dengan kerikil dan sampah;

- Bahwa Saat Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di tambang pasir milik Saksi RAYONO Als HERI dekat kuburan umum CLT kampung Tengan Kec. Nongsa, pasir yang sudah diolah baru terkumpul sekira 2 (dua) Kubik, karena mereka baru bekerja sekira 2 (dua) jam saja sudah di tangkap oleh tim, namun di bak penampungan sebelahnya sudah ada yang terkumpul sekira 15 (lima belas) Kubik hasil penambangan pada tanggal 22 Februari 2023 dan sekira 5 (lima) kubik sudah dimuat kedalam bak mobil Dump Truk warna Putih Nopol BP 9456 DF milik Saksi RAYONO Als HERI yang dikemudikan oleh Terdakwa RONI Als PAIJO;

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan serta pengakuan dari Saksi RAYONO Als HERI, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK dan Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, untuk Saksi JAMIL LUDIN ISHAK dan Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dump Truk, dan Terdakwa RONI Als PAIJO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertrip nya sedangkan sedangkan untuk tukang sekop Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per Dump Truk namun digaji atau diupahnya dibayar oleh sopir;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Asrin, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Pleton Siaga Ditpam BP batam;

- Bahwa Saksi RAYONO Als HERI merupakan Pemilik Tambang Pasir Ilegal, Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO selaku Penjaga Bak Penampungan Pasir, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK sebagai Operator Mesin, Terdakwa RONI Als PAIJO selaku Sopir Dumptruck Pengangkut Pasir dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS selaku Sopir Dumptruck Pengangkut Pasir dimana mereka merupakan orang yang melakukan Penambangan Pasir Ilegal di lokasi pencucian dekat Pemakaman Umum

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, dan terhadap kelima orang tersebut sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi RAYONO Als HERI, Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK, Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS bahwa peran dan tugas Saksi RAYONO Als HERI merupakan Pemilik Tambang Pasir Ilegal, Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO berperan sebagai Penjaga Bak Penampungan Pasir yang bertugas untuk melakukan penyaringan pasir yang masuk dari pipa menuju ke saringan pasir untuk dipisahkan dari batu krikil, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK merupakan operator mesin yang berperan sebagai penyemprot pasir yang ada di tangkahan yang kemudian pasir yang disemprotkan tersebut di allirkan melalui pipa paralon dan masuk ke dalam Bak penampungan pasir dan setelah itu pasir di saring dengan menggunakan saringan pasir, Terdakwa RONI Als PAIJO selaku Sopir Dumptruck Pengangkut Pasir yang diangkut dari lokasi pencucian kepada penjual sedangkan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS selaku Sopir Dumptruck yang mengangkut material tanah yang diambil dari lahan dekat Lanud Hang Nadim Batam;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi RAYONO Als HERI, Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK, Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS bahwa cara mereka melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah 1 (satu) Unit mesin Dompeng yang berada di danau di pergunakan untuk menyedot air, yang selanjutnya air yang disedot dari danau tersebut dialirkan menggunakan pipa paralon ke pompa keong, kemudian di alirkan ke selang yang akan di semprotkan ke tangkahan, selanjutnya di tangkahan tersebut terdapat selang yang berfungsi menyedot pasir yang telah di semprot menggunakan air, selanjutnya setelah pasir tersebut di sedot di alirkan melalui pipa paralon menuju ke saringan pasir untuk di saring dan di pisahkan dari kerikil / batu yang kemudian setelah melalui proses penyaringan tersebut menghasilkan pasir halus;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Ditpam BP Batam sebagai Kanit Penindakan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Saksi RAYONO Als HERI, Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK, Terdakwa RONI Als PAJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS, bahwa lokasi Penambangan pasir yang berada dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut merupakan lahan milik Saksi RAYONO Als H;
- Bahwa Pemilik dari Mesin Dompeng yang digunakan oleh Saksi RAYONO Als HERI, Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK, Terdakwa RONI Als PAJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir yang berlokasi dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut adalah Saksi RAYONO Als HERI;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi RAYONO Als HERI bahwa ianya melakukan penambangan pasir di Lokasi Penambangan Pasir yang berada dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut sudah berjalan sejak bulan Januari 2023, sedangkan Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO melakukan kegiatan tersebut \pm sudah berjalan 1 (satu) bulan, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK \pm 2 (dua) minggu, Terdakwa RONI Als PAJO sudah berjalan \pm 1 (satu) minggu sedangkan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS sudah berjalan \pm 2 (dua) minggu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi RAYONO Als HERI, Saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Saksi JAMIL LUDIN ISHAK, Terdakwa RONI Als PAJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS bahwa cara mereka melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah 1 (satu) Unit mesin Dompeng yang berada di danau di pergunakan untuk menyedot air, yang selanjutnya air yang disedot dari danau tersebut dialirkan menggunakan pipa paralon ke pompa keong, kemudian di alirkan ke selang yang akan di semprotkan ke tangkahan, selanjutnya di tangkahan tersebut terdapat selang yang berfungsi menyedot pasir yang telah di semprot menggunakan air, selanjutnya setelah pasir tersebut di sedot di alirkan melalui pipa paralon menuju ke saringan pasir untuk di

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saring dan di pisahkan dari kerikil / batu yang kemudian setelah melalui proses penyaringan tersebut menghasilkan pasir halus

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. Rayono Als Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Saksi JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendarai;
- Bahwa Terdakwa RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Saksi dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm



mobil Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Saksi yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Saksi ada menerima pesanan pembelian pasir maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa Keuntungan yang Saksi terima sejak membangun Bak Pencucian Pasir dan meletakan 2 (dua) mesin dompeng yang digunakan untuk mencuci pasir di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lori pasir, yang mana harga jual 1 lori pasir yang sudah di cuci di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

5. Jamil Ludin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Saksi ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak



penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendarai;

- BahwaTerdakwa RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Antonius Safira Ngera Als Polo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Saksi menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Saksi JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Saksi dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Saksi langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendaraai;
- BahwaTerdakwa RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tanah kepada Saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Roni Als Paijo:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;

- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Saksi JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO



dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang Terdakwa dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendaraai;

- Bahwa Terdakwa menjadi supir truk milik Saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka Terdakwa dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil Terdakwa dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

II. Yulius Kurniawan S Als Iyus:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;

- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Saksi JAMIL



UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa apabila Saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka Terdakwa RONI Als PAIJO dan Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan



dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
2. 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;
3. 2 (dua) unit Mesin Merk Dompeng;
4. 2 (dua) unit Pompa Keong;
5. 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
6. 2 (dua) buah selang berwarna putih;
7. 2 (dua) buah sekop pasir;
8. 1 (satu) unit saringan pasir;
9. ± 5 (lima) kubik pasir hasil tambang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpam BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1. RONI Als PAIJO selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS sedang menunggu pemebeli pasir, saksi RAYONO Als HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, saksi JAMIL LUDIN ISHAK HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, saksi ANTONIUS SAFIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGERA Als POLO HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

- Bahwa Terdakwa 1. RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang di pergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka para Terdakwa mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil para Terdakwa dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas para Terdakwa apabila saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka para Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh saksi JAMIL

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang para Terdakwa kendarai;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Roni als Paijo dan Terdakwa II. Yulius Kurniawan S als lyus sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, berawal berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpan BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1. RONI Als PAIJO selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS sedang menunggu pemebel pasir, saksi RAYONO Als HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, saksi JAMIL LUDIN ISHAK HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, saksi ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO HERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik saksi RAYONO Als HERI dan Terdakwa 2. YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang di pergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka para Terdakwa mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil para Terdakwa dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada saksi RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas para Terdakwa apabila saksi RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka para Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh saksi JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka saksi ANTONIUS SAFIRA NIRA

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang para Terdakwa kendarai;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pengangkutan pasir tanpa ijin dari IUP, IUPK, IPR, SIPB sehingga unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiil Para Terdakwa dalam perkara a quo menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam diatur Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
2. 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;
3. 2 (dua) unit Mesin Merk Dompeng;
4. 2 (dua) unit Pompa Keong;
5. 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
6. 2 (dua) buah selang berwarna putih;
7. 2 (dua) buah sekop pasir;
8. 1 (satu) unit saringan pasir;
9. ± 5 (lima) kubik pasir hasil tambang

karena masih diperlukan untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RAYONO Als HERI, Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Roni als Paijo dan Terdakwa II. Yulius Kurniawan S als Iyus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
 2. 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;
 3. 2 (dua) unit Mesin Merk Dompok;
 4. 2 (dua) unit Pompa Keong;
 5. 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
 6. 2 (dua) buah selang berwarna putih;
 7. 2 (dua) buah sekop pasir;
 8. 1 (satu) unit saringan pasir;
 9. \pm 5 (lima) kubik pasir hasil tambang

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RAYONO Als HERI, Dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Edy Sameaputty, S.,H.,M.H. dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara eletronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.,H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Btm



Bacok.